





# PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alarmat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kalurahan Biringera Kabupatan Shijai Telpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos ; 92612 Kabupatan Sirijai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 0001/PKBM/01/I/2024

**TENTANG** 

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SANUBARI" KELURAHAN BIRINGERE KECAMATAN SINJAI UTARA

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

#### Menimbang

- dalam rangka memberikan kepastian bahwa penyelenggara satuan pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SANUBARI" Kelurahan Biringere, Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara:

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Nomor : 0001/PKBM/01/1/2024 Halaman: 2 (3)






- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- 18. Peraturan Bupati Sinjal Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
- 19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);

Memperhatikan

- Permohonan Penanggung Jawab PUSAT KEGIATAN BELAJAR :1. MASYARAKAT SANUBARI Nomor 005SI/PKBM/SANUBARI/II/2023, Tanggal 13 November 2023 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Operasional;
- Akta Notaris Nomor: 11 Tanggal 24 Agustus 2023 tentang PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SANUBARI:
- Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/02/DISDIK, Tanggal 04 Januari 2024, Perihal Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM Sanubari;









Menetapkan

Ketiga

Kesatu Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada:

> : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SANUBARI Nama lembaga

Alamat Lembaga Jl. Persatuan Raya, Kelurahan Biringere,

Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Penanggung Jawab : MUHAMMAD ATHAR ASMAS

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Kedua

Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku

sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 03 Januari 2027 ;

: Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa

berlaku izin;

: Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Keempat

ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai Pada tanggal: 08 Januari 2024

a.n. BUPATI SINJAL

LUKMAN DAHLAN, S.IP. M.SI Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc

NIP: 197011301990031002

## Tembusan:

1. Bupati Sinjai;

2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;

3. Arsip.

PENANANYON MODALA PELIMANAN TERBIDU SATU PINTU TIMAS PENANANAN HODIJA E PELIMUTIN